

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK

MAKANAN YANG TIDAK LAYAK KONSUMSI

(Studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang)



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDI HASRIYANTO

NIM : 4511060224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA 45 MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Hasriyanto

NIM : 4511060224

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul :

Tanggal Pendaftaran Judul :

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan yang Tidak Layak Konsumsi

Telah disetujui skripsinya untuk mengikuti ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juni 2015

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 mnerangkan:

Nama : Andi Hasriyanto
NIM : 4511060224
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdatra
No. Pendaftaran Ujian :
Tanggal Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan
yang Tidak Layak

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, September 2015

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Bosowa 45 Makassar Nomor Tanggal tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari, tanggal skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Andi Hasriyanto, NIM 4511060224, di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian:

Ketua,

Sekretaris,

Dekan Fakultas Hukum

Wakil Dekan I

DR. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. ()

Anggota :

1. ()

2. ()

3. ()

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alahmdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt, teriring sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa pencerahan kepada ummat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Konsumen rwehadap produk makanan yang tidak layak” (Studi kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum strata 1 (S 1) Universitas Bosowa Makassar.

Dalam skripsi tesis ini, penulis akui masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan dan penyempurnaan pada penulisan ilmiah berikutnya.

Dalam kata pengantar ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muh. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakuktas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakuktas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Universitas Bosowa 45 Makassar
5. Ibu Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang banyak membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar
8. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs H. Firman, MPd dan Ibu Dra Hj. Andi Hasnah, MPd yang senantiasa mendoakan penulis, tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, memberikan bantuan moril dan spirituil sejak penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 hingga Makassar

Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu hukum pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, *aamiin Ya Rabbal alaamin*.

Makassar, September 2015

Penulis

ANDI HASRIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Konsumen	10
2.2. Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.3 Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	18
2.4 Dasar Hukum Perlindungan konsumen	22
2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen	23
2.6 Pengertian Pelaku Usaha	27
2.7 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
2.8 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	29
2.9 Pengertian Makanan Tidak Layak Konsumsi	31
2.10. Kriteria Makanan Tidak Layak Konsumsi	34

BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Tidak Layak Konsumsi	44
3.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Makanan Tidak Layak Konsumsi	57

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan konsumen akan perlindungan hukum, maka dengan pembentukan undang-undang yang ada dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan.

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat di samping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan.

Konsumen merupakan mata rantai yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga perputaran roda kehidupan. Namun ironisnya keberadaan konsumen yang sangat penting justru lemah dalam perlindungan hukumnya dan sering pula mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari segi kesehatan baik jasmani maupun rohani, disebabkan oleh isi dan bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk yang dikonsumsi, seperti penggunaan borak, formalin, zat pewarna dan sebagainya. Padahal makanan yang dikonsumsi tidak hanya sekedar sebagai penahan rasa lapar atau haus saja, tetapi juga berpengaruh penting untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Sebagian besar dari masyarakat masih memandang kuantitas makanan lebih penting daripada kualitas. Karena itu semua tuntunan

moral bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap mutu makanan yang beredar di masyarakat terasa masih kurang.

Makanan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal inilah yang memacu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar.

Banyaknya produk makanan yang tidak layak konsumsi yang beredar saat ini merupakan kenyataan bahwa pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen, dari berbagai aspek yaitu aspek kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu hak konsumen untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang menyangkut produk makanan jadi tersebut juga tidak boleh luput dari kewajiban produsen dalam mencantumkan informasi dalam produk itu berupa label produk pangan/makanan jadi yang siap dikonsumsi.

Salah satu hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang jujur dan benar dari pelaku usaha tentang kondisi produk beserta kandungan yang ada pada makanan. Dalam hal ini pencantuman label pada produk makanan adalah hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Salah satu informasi yang wajib dicantumkan pada label itu adalah dengan menuliskan/mencantumkan tanggal kadaluarsa dari produk makanan tersebut..

Konsumen dapat menjadi objek aktifitas bisnis dari pelaku usaha. Melihat begitu luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta

banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Dalam hal ini produsen sebagai pelaku usaha sangat diharapkan akan tanggungjawabnya dalam melindungi hak konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk barang ataupun jasa.

Penegakan perlindungan hukum konsumen perlu diterapkan, hal ini ditunjang dengan dibuatnya suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen yang merupakan pengejawantahan dari perintah UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dalam setiap kepentingan masyarakat, ketidakpastian akan perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hambatan pada upaya perlindungan konsumen.

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengkonsumsi makanan dengan aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan payung bagi perundang-undangan lain yang bertujuan melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti (Janus Sidabalok, 2010:50).

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. UUPK justru bisa

mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Namun, kenyataannya yang terjadi di masyarakat masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam UUPK tersebut. Demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam UUPK.

Sebagaimana halnya kenyataan diberbagai daerah di Indonesia sering terjadi kasus keracunan makanan pada anak usia sekolah dan masyarakat umum lainnya yang mengalami keracunan makanan secara bersamaan akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, baik itu diperkotaan maupun di daerah kabupaten seperti yang terjadi di Kabupaten Sidrap.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka keamanan produk makanan masih jauh dari keadaan aman, Hal ini dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan salah satu anggota keluarga di Kabupaten Sidrap akibat mengkonsumsi makanan jadi yang dibeli dari salah satu toko kue. Selain itu juga telah terjadi kasus pembelian kue basah yang sudah kadaluarsa oleh sebuah keluarga yang mengalami muntah-muntah setelah mengkonsumsi kue tersebut. Setelah mencari tau sebabnya, maka diketahui bahwa keluarga tersebut mengkonsumsi kue yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Namun karena tidak dicantumlannya tanggal kadaluarsa dalam kemasan kue tersebut, maka kejadian itu tidak dapat dihindari,

akibatnya timbul kerugian dari aspek kesehatan akibat mengkonsumsi produk makanan itu.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dikesampingkan haknya oleh para pelaku usaha. Dalam beberapa kasus yang penulis kemukakan di atas, menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak layak konsumsi yang disinyalir dapat membahayakan kesehatan.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan dan diperdebatkan ketika muncul begitu banyak kasus-kasus sehubungan dengan mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen..

Berdasarkan latar belakang serta contoh kasus sebagaimana penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang tidak layak dikonsumsi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak layak konsumsi ?

- b. Bagaimana bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi?.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak layak konsumsi
- b. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

- a. Sebagai masukan bagi mahasiswa dan calon peneliti yang akan datang agar dapat dijadikan rujukan dalam dan dijadikan referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian yang timbul akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak konsumsi.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat (konsumen) mengenai bagaimana sesungguhnya perlindungan konsumen dan bagaimana pentingnya mengetahui waktu kadaluarsa dari produk makanan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan agar mentaati, mendalami, memahami dan menerapkan aturan-aturan yang

berlaku dalam undang-undang perlindungan konsumen, terutama pada aturan tentang memproduksi makanan yang layak konsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara materil maupun non materil seperti keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap, dengan alasan bahwa kantor tersebut merupakan salah satu instansi yang berwenang memberikan perlindungan bagi konsumen serta instansi ini merupakan tempat yang memiliki data mengenai bagaimana bentuk atau persyaratan suatu produk makanan dikatakan layak konsumsi untuk konsumen serta data mengenai pemeriksaan layak tidaknya suatu produk makanan dapat dikonsumsi. Penelitian juga diadakan di beberapa produsen kue (Pelaku Usaha) yang ada di Kabupaten Sidrap.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dititikberatkan pada data sekunder, fokus yang diteliti adalah sistematika dari perangkat hukum perlindungan konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak dikonsumsi serta bagaimana penyelesaiannya. Penulis juga mengadakan penelitian kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan tidak layak atau kadaluarsa.

1.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau melalui penelitian di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap serta Kepala Toko Supermarket “A”, pelaku usaha, dan konsumen .

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan data dan telaah buku-buku, dokumen, karya ilmiah, artikel-artikel baik dari surat kabar maupun artikel dari internet yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data yakni Pegawai Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sebagai informan utama.
- b. Angket/daftar pertanyaan (*questioner*), yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang lebih dulu penulis siapkan kepada 50 orang konsumen sebagai responden dalam penelitian ini.

- c. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.
- d. Studi dokumen (pustaka), yaitu dengan menelaah secara mendalam buku-buku, karya ilmiah, dokumen serta artikel dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak atau mengacu pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif merupakan analisa data yang merupakan hasil olah data berdasarkan informasi-informasi dari subjek penelitian di lapangan berupa jawaban-jawaban atau tanggapan responden yang digambarkan dalam bentuk tabel frekwensi dan persentase dan dijabarkan dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumus yang dipakai pada tabel frekwensi adalah :

$$P = f/n \times 100$$

Keterangan L

P = Persentase

f = Frekwensi

n = Jumlah Responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, dijelaskan pengertian konsumen sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Celina Tri Siwi Kristianti (2009:22) menyatakan bahwa Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

Menurut Janus Sidabalok (2010:17) menyatakan bahwa :

“Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi”.

Menurut Susanti Adi Nugroho (2011:61-62), pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen memiliki syarat tidak untuk diperdagangkan, ini menunjukkan sebagai konsumen akhir (*end consumer*).

Pengertian konsumen menurut Hornby (Shidarta:2000:9) menyatakan bahwa :

“Konsumen (*consumer*) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa; seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang; setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.

Dari pengertian tersebut di atas, maka disimpulkan pengertian konsumen adalah pemakai terakhir dari suatu produksi benda dan jasa.

Di dalam kepustakaan ekonomi juga dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Dalam *Blacks Law Dictionary* edisi 6 dikatakan yang artinya bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang dan atau jasa, dengan tidak perlu memperhatikan apakah konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa yang dipergunakan olehnya tersebut. Jika konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa, maka dapat dipastikan bahwa konsumen ini

adalah orang yang terakhir kali melakukan pembelian barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya mempergunakannya untuk keperluannya pribadi maupun keluarganya.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa konsumen adalah : “pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan”.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa konsumen adalah :

“Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.

2.2.Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “ hukum konsumen “ dan “ hukum perlindungan konsumen “.

Istilah “ hukum konsumen “ dan “ hukum perlindungan konsumen “ sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “ cabang “ hukum itu identik.

Menurut M.J Leder (Shidarta, 2003:23) menyatakan bahwa : *In a sence there is no such creature as consumer law* . Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe (Shidarta, 2003:9), yakni : *....rules of law which recognize*

the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Menurut Az. Nasution (2000:17) menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah :

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Adapun hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Lebih lanjut Az. Nasution (2000:19) menjelaskan sebagai berikut :

“Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan”. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang”.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang

menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk di dalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi Negara, maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK) yaitu: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2010:1) rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Menurut Adrian Sutedi (2008:9), kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (konsideran huruf d, UUPK).

Menurut Adrian Sutedi (2008:9), menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);

b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);

c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie (2000:26), undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Dengan adanya pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha.

Menurut Taufik Simatupang (2004:11-13) bahwa berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. keselamatan fisik;
- b. peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- c. standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- d. pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- e. upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- f. program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
- g. pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Sementara itu, menurut Janus Sidabalok (2010:6) mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa
2. sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945;
3. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi;
4. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
5. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Menurut Ali Mansyur (2007:81) kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kepentingan fisik;

Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

2. Kepentingan sosial dan lingkungan;

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk

yang mereka konsumen, sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

3. Kepentingan ekonomi;

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi dayabeli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

4. Kepentingan perlindungan hukum.

Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

2.3. Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Asas perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK Pasal 2 dimana berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dimana yang dimaksud dengan asas-asas di atas adalah :

1. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas keseimbangan ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam di atas, apabila bila diperhatikan, maka substansinya terdapat 3 (tiga) asas yaitu :

- a. asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Menyangkut asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan kepada konsumen di samping kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

Dalam UUPK, hukum Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang diantaranya adalah :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Dalam pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 di atas.

Dari tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sedangkan tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a dan b juga huruf c dan d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa menurut UUPK dalam Pasal 1 butir 1, 2 dan 3 :

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.4.Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Pangan.
- d. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- e. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

g. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Dari beberapa pengertian hukum perlindungan konsumen tersebut di atas, maka dapat dipandang bahwa hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.

2.5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Hak konsumen berdasarkan UUPK Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- j. Hak-hak konsumen yang tersebut diatas berguna untuk melindungi kepentingan konsumen, sebagaimana tercantum dalam tujuan dari perlindungan konsumen yaitu mengangkat harkat hidup dan martabat konsumen. Sehingga diharapkan konsumen menyadari akan hak-haknya dan pelaku usaha diharuskan untuk memperhatikan apa saja perbuatan-perbuatan usaha yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak-hak konsumen.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen menurut UUPK berupa :

1. Menjual produk atau jasa yang dilarang

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, produk atau jasa yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan

benar atas barang dimaksud (pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

2. Memanipulasi produk atau jasa

Dalam Pasal 9 UUPK yang menjelaskan bahwa produk barang/jasa yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan secara tidak benar oleh pelaku usaha dilarang, seolah barang/jasa itu:

- a. telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. dalam keadaan baik atau baru;
- c. telah mendapatkan atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu;
- d. dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
- e. barang/jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang/jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, serta tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

3. Informasi yang menyesatkan.

Berdasarkan UUPK Pasal 10 menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 10 UUPK, produsen makanan (pelaku usaha) yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang/jasa;
- b. kegunaan suatu barang/jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang/jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang/jasa.

4. Cara obral atau lelang yang mengelabui/menyesatkan konsumen yang selanjutnya diatur dalam Pasal 11 UUPK dalam hal:

- a. menyatakan barang/jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang/jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang/jasa sebelum melakukan obral.

5. Pemberian hadiah dalam rangka promosi suatu barang/jasa

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 UUPK, dimana dua pasal tersebut melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

6. Melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa untuk :

- a. tidak menepati pesanan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi (Pasal 16 UUPK).

Adapun kewajiban konsumen dalam UUPK Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi konsumen itu sendiri.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Itikad baik sangat diperlukan ketika konsumen akan bertransaksi
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ketika dirasa ada keluhan terhadap barang/jasa yang telah didapat, konsumen perlu secepatnya menyelesaikan masalah tersebut dengan pelaku usaha.

2.6. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dan Pasal 1 angka 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dinyatakan bahwa pelaku usaha ialah:

“Setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi “.

Jadi menurut definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak harus berbentuk badan hukum, tapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, maka UUPK berlaku tidak saja bagi pelaku usaha ekonomi kuat atau bermodal besar, namun juga berlaku bagi pelaku usaha ekonomi lemah atau yang bermodal kecil. Menurut UUPK pelaku usaha bukan hanya perseorangan yang berwarga negara Indonesia, tapi juga badan hukum asing atau orang perseorangan yang berkebangsaan asing asalkan melakukan kegiatan perekonomian dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 UUPK ini mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2008:126), pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut apabila terjadi kerugian akibat penggunaan atau mengkonsumsi produk dari pelaku usaha.

Adapun pelaku usaha adalah istilah yang digunakan pembuat Undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri atas orang/ badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuat pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan baraset, rumah sakit, klinikerusakan, pencemaran, kerusakan dan kerugian yang di derita konsumen baik fisik ataupun materi.

2.7.Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.

Dalam Pasal 6 UUPK diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.8.Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK telah disebutkan perihal tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2010:129), Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.

Dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK tentang jangka waktu pemberian ganti rugi, yaitu tujuh hari setelah tanggal transaksi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu sifatnya mutlak (*strict*) sebab Pasal 19 ayat (3) ini tidak menganjurkan supaya persoalan ganti rugi itu diselesaikan melalui pengadilan yang membutuhkan prosedur persidangan yang relatif lama. artinya, menurut pembuat undang-undang, jika konsumen menderita kerugian sebagai akibat dari penggunaan atau pemakaian produk, dapat langsung menuntut ganti rugi kepada produsennya.

Janus Sidabalok (2010 : 156), apabila ternyata produsen tersebut menolak menanggapi atau membayar ganti rugi, barulah kemudian produsen dapat dituntut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan.

Sedangkan kerugian yang dapat dituntut dari produsen, menurut Pasal 19 UUPK terdiri dari:

- a. Kerugian atas kerusakan
- b. Kerugian karena pencemaran
- c. Kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2.9. Pengertian Makanan Tidak Layak Konsumsi

Secara terminologi pengertian makanan tidak layak konsumsi tidak ditemukan dalam literatur ataupun pendapat para sarjana. Akan tetapi untuk menguraikan bagaimana maksud dari makanan tidak layak konsumsi, penulis memberi arti makanan tidak layak konsumsi sebagai produk pangan/makanan kadaluarsa yang tidak layak dikonsumsi.

www.google.com Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan makanan kadaluarsa adalah makanan yang lewat tanggal daluarsa, sedangkan tananggal daluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Makanan yang rusak, baik sebelum maupun setelah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai makanan berbahaya dan tidak layak konsumsi.

Lira Apriana Sari Nasution (2011:35) mengatakan bahwa makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila

dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Dari uraian tentang makanan tidak layak konsumsi atau makanan kadaluarsa di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian makanan tidak layak konsumsi atau makanan yang sudah kadaluarsa adalah : makanan yang masa berlakunya/beredarnya telah berakhir dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Oleh karena itu tanggal kadaluarsa wajib dicantumkan pada setiap kemasan produk pangan/makanan. Tujuan pencantuman tanggal kadaluarsa ini adalah sebagai informasi dari produsen kepada konsumen yang menyatakan waktu dimana suatu produk sudah tidak dapat lagi digunakan/dikonsumsi.

Waktu kadaluarsa adalah batasan akhir dari suatu daya simpan. Batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut mengalami tingkat penurunan sedemikian rupa sehingga makan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh manusia atau konsumen.

Informasi atau penjelasan mengenai daya simpan atau waktu kadaluarsa suatu produk perlu diberikan kepada konsumen. Pemberian informasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem penandaan waktu kadaluarsa. Penandaan tersebut harus

jujur, jelas dan terbuka, yang disebut dengan syistem *open dating*. sistem *open dating* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Penandaan tanggal pengepakan (*the packing date*) . Tanggal penandaan ini merupakan waktu awal daya tahan, padahal yang diperlukan adalah waktu akhir daya simpan. Sehingga penandaan itu tidak banyak artinya, tidak menguntungkan dan tidak dikehendaki oleh konsumen.. Penandaan tanggal pengepakan tidak memerlukan analisa produk, baik secara laboratorium maupun organoleptik.
- b. Penandaan tanggal penjualan yang dianjurkan jenis penandaan ini menganjurkan kepada toko agar produk yang dimaksud sudah terjual habis pada waktu sekitar tanggal yang dianjurkan yang tertera pada label. Penandaan *self by date* diterapkan pada bahan makanan yang cepat rusak atau memiliki daya simpan yang singkat, seperti produk susu cair, ikan segar, karkas ayam segar.
- c. Penandaan yang mencamtumkan kata-kata sebagai berikut: kondisi terbaik, bila dikonsumsi disekitar tanggal terbaik sebelum bulan dan tahun, gunakan sebelum tanggal (*Best fore*) atau baik digunakan sebelum (lihat pada kemasan ini). Penandaan ini dipandang yang terbaik, paling tepat dan dikehendaki konsumen. Penandaan tanda ini pada komoditi lapangan dan minuman yang memiliki daya simpan relatip lama, seperti makanan kaleng, minuman yang mengalami sterilisasi.

Selain itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan diatur tentang :

(1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:

- a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
- b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
- c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.

2.10. Kriteria Makanan Tidak Layak Konsumsi

Adapun kriteria makanan tidak layak konsumsi adalah :

1. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
3. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
4. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
5. pangan yang sudah kadaluwarsa.

Salah satu penyebab makanan tidak layak konsumsi adalah karena makanan tersebut sudah kadaluarsa. Perlindungan Konsumen mengisyaratkan jaminan mutu

dan kualitas produk yang baik dan aman. Untuk senantiasa menjaga keamanan produk maka diperlukan pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa yang seringkali menjadi masalah dalam mengkonsumsi suatu produk.

Pendapat lain tentang kriteria makanan tidak layak konsumsi yakni menurut Wibowo Turnadi (<http://www.Turnady.com/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen>) menyatakan bahwa kriteria makanan tidak layak konsumsi, yang juga merupakan indikator atau tanda-tanda makanan yang tidak layak konsumsi antara lain sebagai berikut:

1. Rasa.

Rasa makanan dapat menjadi ciri makanan tidak layak konsumsi. Rasa mengungkapkan arti enak dari sebuah makanan. Sebagai contoh, susu akan terasa asam ketika telah terkontaminasi bakteri.

2. Bau.

Salah satu indikasi atau tanda makanan tidak layak konsumsi adalah makanan yang sudah basi. Makanan basi mudah dikenali lewat aromanya. Biasanya makanan basi akan berbau tajam & tidak enak. Misalnya ikan busuk, bau amonia akan keluar lantaran kandungan lemaknya sudah mulai rusak.

3. Warna Makanan.

Warna beberapa makanan akan berubah saat tidak layak konsumsi. Salah satu contohnya warna nasi yang akan berubah menjadi kekuningan. Bakteri juga akan muncul pada makanan yang memiliki kadar air tinggi. Hal ini disebabkan oleh jamur yang tumbuh hingga tampak bercak putih dan abu-abu, misalnya pada keju, selai, roti dan daging. Bila kadar airnya bertambah banyak, seperti pada

pasta, keju dan selai, buang segera makanan. Bertambahnya air menjadi tanda bakteri yang tumbuh di tempat lembab.

Produk pangan olahan rusak yang banyak ditemukan di berbagai toko dan supermarket ini biasanya disebabkan penanganan selama distribusi yang tak tepat. Produk rusak ini umumnya ikan kaleng, susu kental manis, dan buah dalam kaleng.

Makanan kadaluarsa terjadi akibat pelepasan pada makanan serta tidak berfungsinya lagi bahan pengawet pada makanan, dan dapat pula terjadi akibat reaksi zat kimia beracun yg terkandung pada makanan dalam jenjang waktu tertentu.

Sebelum penulis menguraikan pengertian makanan kadaluarsa, terlebih dulu dijelaskan pengertian produk makanan. Pengertian produk makanan memang tidak diuraikan dalam UUPK, namun dapat dilihat dalam pengertian barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (4) UUPK yaitu :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

Black’ Laws Dictionary kamus hukum menjelaskan bahwa pengertian produk adalah:

“Something that is distributed commercially for use or consumption and that is use. (1. tangible personal property, 2. the result of fabrication or processing and, 3. item that has passed through a chain of commercial distribution before ultimate use or consumption)”

Dalam pengertian diatas jika diterjemahkan secara bebas mengandung pemahaman bahwa produk adalah suatu barang yang dihasilkan melalui proses

alamiah maupun sesuatu yang dihasilkan melalui pekerjaan kimiawi dan turunannya dan dengan suatu metode pemikiran tertentu yang dipakai, sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh manusia.

Adapun pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni : “1. Segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk pauk, kue); 2. Segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk/mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga/mengatur semua proses di tubuh”. Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, dalam Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Konsumen dalam hal makanan dan minuman, dijelaskan pengertian makanan adalah :

“Makanan adalah setiap barang yang dibuat, dijual atau dinyatakan sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk gula-gula atau permen karet, serta semua bahan yang digunakan dalam produksi makanan”.

Pengertian makanan dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, yaitu : “Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberi label, dan yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia akan tetapi bukan obat.” (Lira Apriana Sari Nasution, 22011:35)

Berbagai Pengertian makanan tersebut terlihat bahwa BPHN dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa mengartikan makanan adalah sebagai suatu barang yang dikonsumsi oleh manusia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan membuka saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian manakala ia dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian baginya. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum sama sekali, tetapi harus diakui bahwa perangkat hukum yang ada masih kurang memadai.

F. G. Winarno,1985:29) mengatakan makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Kadaluarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Makanan kadaluarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluarsa adalah batas

akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.

Terdapatnya penurunan mutu produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri *coli*, *pathogen*, dan *salmonella*. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak. Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

Midian Sirait (1985:16-17), penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menuntukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal).

Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Dunia perdagangan mengisyaratkan jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah :

- a. “baik digunakan sebelum” (*best before*). “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.
- b. “Gunakan Sebelum” (*use by atau expired date*), “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum.
- c. “Batas sebelum penarikan” (*pull date*). “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal akhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan.
- d. “Tanggal dikemas” (*pack date*), “tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer.

e. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*), “tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.

f. “Tanggal pemajangan” (*display date*), “tanggal pemajangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan amat penting dan wajib dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, pencantuman tersebut harus jelas agar dapat dibaca oleh konsumen. Karena apabila tidak ada ataupun tidak jelas tanggal kadaluwarsa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Kerugian tersebut menyangkur diri konsumen misalnya saja sakit, cacat bahkan kematian dan juga kerugian materil.

Efek samping yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu: perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Dalam web site www.google.com diketahui adanya Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta

Label Periklanan Makanan dan Periklanan makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah :

- a. Nama makanan/nama produk;
- b. Komposisi/daftar ingredient;
- c. Isi Netto;
- d. Nama dan alamat pabrik/importir;
- e. Nomor pendaftaran;
- f. Kode produksi;
- g. Tanggal Kadaluwarsa;
- h. Petunjuk atau cara penyimpanan;
- i. Petunjuk atau cara penggunaan;
- j. Nilai gizi dan
- k. Tulisan atau pernyataan khusus.

Poin g tersebut di atas menekankan akan pentingnya tanggal kadaluwarsa tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan.

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutuskan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut. Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP Label ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca.

Selain itu untuk mengetahui kriteria makanan tidak layak konsumsi pada dasarnya harus melalui praktikum pemeriksaan masa kadaluarsa berbagai produk

pangan atau makanan itu sendiri. Namun sebagai pedoman dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis merumuskan kriteria makanan tidak layak konsumsi.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Tidak Layak Konsumsi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan produk makanan kadaluarsa yaitu pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya, dan tidak sembarangan mencantumkan saja melainkan juga harus jelas penulisannya sehingga konsumen dapat membacanya dan mengerti..

Selain itu perlindungan konsumen juga diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kenyamanan, keamanan bagi konsumen maupun kesehatannya.

Pemerintah Kabupaten Sidrap yang dalam hal ini ditugaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bertugas secara umum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Oleh karena itu, untuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak layak konsumsi (makanan kadaluarsa), Dinas Perindustrian Kabupaten Sidrap melakukan tugas operasi pasar di setiap Toko kue dan Supermarket yang ada di kabupaten Sidrap untuk merazia produk makanan yang sudah kadaluarsa

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak A. Zulkarnain Mana, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sidrap yang penulis wawancarai (wawancara 21 Maret 2015) yang mengatakan bahwa :

“Sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen terkait produk makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi, maka pihak Perindag Kabupaten Sidrap turun kelapangan melakukan razia di beberapa toko kue dan supermarket guna memerintahkan kepada pihak toko dan supermarket tersebut agar menarik semua produk makanan yang sudah kadaluarsa, kasihan konsumen yang sudah terlanjur membeli”

Selain itu Dinas Perindag Kabupaten Sidrap juga menghimbau kepada masyarakat (konsumen) agar sebelum membeli produk makanan agar diperhatikan dulu tanggal kadaluarsa dari makanan yang akan dibeli. Sebagaimana pernyataan Bapak Andi Zulkarnain Mana, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sidrap (wawancara 21 Maret 2015) yang mengatakan bahwa :

“Petugas Dinas Perindag Kabupaten Sidrap yang turun ke lapangan juga selalu menghimbau kepada warga masyarakat Sidrap agar memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk makanan yang akan dibeli, jangan sampai masuk tanggal kadaluarsa dan diimbau agar pembeli memperhatikan barang yang sudah kadaluarsa itu kepada petugas di toko kue atau supermarket, jangan takut karena ini menyangkut keselamatan, kenyamanan dan kesehatan warga”.

Bentuk perlindungan hukum yang juga telah dan masih akan dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) dengan menghimbau kepada pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, yang mengatur tentang kewajiban dan larangan-larangan yang ditujukan kepada pelaku usaha dalam hal membuat atau memproduksi makanan ataupun minuman yang akan dijual kepada konsumen.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Andi Zulkarnain Mana, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Sidrap (wawancara 22 maret 2015) yang mengatakan bahwa :

“Dinas Perindag bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap mengadakan pembinaan kepada berapa Pelaku usaha (Pembuat kue kering) yang ada di Sidrap guna memberikan pembinaan, pengarahan dan himbauan kepada pelaku usaha tersebut agar supaya dalam membuat kue agar dicantumkan tanggal kadaluarsanya, dan apabila sudah tiba pada tanggal kadaluarsa tersebut maka kue-kue yang sudah diedarkan kepada pihak penjual segera diambil demi menjaga konsumen jangan sampai ada yang membelinya padahal sudah kadaluarsa”.

Dari telaah dokumen penulis dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah juga tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hasil telaah dokumen penulis terhadap Undang-undang tentang kesehatan tersebut diketahui dalam Pasal 42 huruf d menentukan bahwa :

(d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.(4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.(6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 112Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,Pasal 110, dan Pasal 111.

Untuk di wilayah Kabupaten Sidrap, pengawasan oleh pemerintah tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi

makanan ataupun minuman dengan mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label yang berisi informasi tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan ataupun minuman yang akan dijual begitupun terhadap pencantuman masa kadaluarsa serta kode produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Hj.Siti Nirwana Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Kesehatan Sidrap (wawancara 24 Maret 2015) yang mengatakan bahwa :

“Untuk di wilayah Kabupaten Sidrap, pengawasan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap sudah dilakukan kepada beberapa pelaku usaha (Pembuat kue) dengan mewajibkan agar supaya produksi makanan ataupun minuman yang akan dijual dincantumkan label yang berisi informasi tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan ataupun minuman tersebut dan harus dicantumkan masa kadaluarsa serta kode produksi produk makanan ataupun minuman yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Sidrap”.

Selain hal tersebut di atas, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan produk makanan dan minuman adalah dengan mewajibkan pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman sesuai yang standar dan/atau persyaratan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen terhadap makanan dan atau minuman yang tidak layak konsumsi akibat kadaluwarsa, masyarakat dapat melakukan survei. Maksudnya adalah bahwa masyarakat sebagai konsumen pemakai akhir diharapkan melakukan pengamatan langsung di Toko kue maupun di Supermarket terhadap penulisan/pencantuman masa kadaluarsa produk makanan dan minuman yang beredar dalam hal :

1. Apakah produk itu memuat/mencantumkan masa kadaluarsa atau tidak;
2. Apakah pencantuman masa kadaluarsa jelas atau tidak;

3. Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluarsa masih dipajang di tempat penjualan dan sebagainya.

Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian diteruskan kepada pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal tersebut, pejabat kepolisian ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket (*kuesioner*) kepada 50 (limapuluh) konsumen sebagai responden.

Responden tersebut penulis temui di beberapa toko kue dan beberapa supermarket yang penulis lakukan dalam penelitain lapangan.

Untuk aspek pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan atau minuman yang tidak layak konsumsi akibat kadaluwarsa, penulis menanyakan hal-hal yang terkait dengan produk makanan yang kadaluarsa namun masih beredar di toko maupun supermarket.

Tidak senua konsumen yang berbelanja di toko maupun di supermarket selalu memperhatikan pencantuman tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk makanan dengan berbagai alasan atau pendapat.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang sikap kepeduliannya terhadap pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk makanan penulis dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1

Tanggapan responden tentang pencantuman masa kadaluarsa pada produk

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak memperhatikan	16	32%
2	Kurang memperhatikan	25	50%
3	Sangat memperhatikan	9	18%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data ini menunjukkan bahwa dalam berbelanja produk makanan baik di toko kue maupun di supermarket konsumen yang sangat memperhatikan atau peduli pada pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan (kue kering) sebelum membeli sangat sedikit yakni hanya 9 responden atau hanya 18% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Hal ini merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk makanan yang dipajang baik di toko kue maupun di Supermarket terkadang tercantum tulisan masa kadaluarsa yang tidak jelas tulisannya atau warna tulisan tersebut kabur, sehingga konsumen sering

tidak mengetahui masa kadaluarsa dari produk makanan tersebut, terutama yang kemasannya plastik bening seperti yang kebanyakan terdapat di toko kue ataupun di supermarket di Kabupaten Sudrap.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang apakah pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan (kue kering) jelas atau tidak jelas (tulisan tidak kabur), penulis dapat menunjukkannya dalam tabel berikut.

Tabel 2

Tanggapan responden tentang kejelasan tulisan masa kadaluarsa pada produk

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak jelas	16	32%
2	Kurang jelas	24	48%
3	Sangat jelas	10	20%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data ini menunjukkan bahwa tulisan yang tercantum pada kemasan produk makanan kue kering yang dijual di Toko kue dan Supermarket kebanyakan tulisan tanggal kadaluarsa kurang jelas yakni sebanyak 24 responden atau 48% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Banyaknya responden yang berpendapat bahwa penulisan tanggal kadaluarsa pada produk kue yang dijual di Toko dan Supermarket kurang jelas, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi makanan (kue kering) tidak memenuhi kewajibannya yakni pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

mengenai kondisi dan jmainan barang/jasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf a dan b UUPK.

Di beberapa toko kue ataupun supermarket yang ada di Kabupaten Sidrap banyak didapati produk makanan (kue kering) yang sudah lewat masa kadaluarsa tapi masih dipajang. Keadaan ini seringkali luput dari petugas toko dan supermarket, sehingga tetap terpajang.

Dari hasil pengamatan langsung (observasi) penulis di beberapa Toko kue dan Supermarket yang ada di Kabupaten Sidrap, dari catatan penulis diketahui bahwa produk makanan (kue kering) yang sudah masuk masa kadaluarsa tapi masih beredar/dipajang dapat penulis uraikan seperti berikut :

1. Di suepermarket A yang teretak di Jalan Nene Mallomo Sidrap ditemukan produk makanan jenis kue mentega yang sudah kadaluarsa.
2. Di supermarket B yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Sidrap ditemukan produk makanan jenis roti tawar dan minuman kemasan gelas plastik yang sudah kadaluarsa.
3. Di supermarket C yang terletak di Jalan Poros Sidrap-Sengkang ditemukan prduk makanan jenis roti tawar dan minuman kaleng yang sudah kadaluarsa.
4. Di Toko kue A yang terletak di Jalan Andi Makkasau Sidrap ditemukan produk makanan jenis kue sagu yang sudah kadaluarsa.
5. Di toko kue B yang terletak di Jalan Lanto Dg Pasewang ditemukan makanan jenis roti susu yang sudah kadaluarsa.
6. Di toko kue C yang terletak di Jalan Poros Sidrap-Sengkang ditemukan minuman dalam gelas plastik yang sudah kadaluarsa.

Produk makanan dan minuman kadaluarsa yang ditemukan di beberapa Supermarket dan Toko kue tersebut merupakan produk dari beberapa pelaku usaha kue dan roti yang ada di Kabupaten Sidrap

Dalam penelitian ini penulis juga menanyakan kepada responden tentang apakah produk yang sudah melewati masa kadaluarsa masih banyak dipajang atau dijual di toko kue maupun di supermarket.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal tersebut, penulis dapat menunjukkan dalam tabel tabel berikut.

Tabel 3
Tanggapan responden tentang produk kadaluarsa yang dipajang

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Masih dipajang	30	60%
2	Tidak dipajang	20	40%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data ini menunjukkan bahwa baik di Toko kue maupun di Supermarket terdapat 60% produk makanan maupun minuman yang masih dipajang.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a terkait dengan kewajiban pelaku usaha. Selain itu Pelaku usaha juga mengabaikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijualnya kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK terkait hak-hak konsumen.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha wajib mencantumkan masa kadaluarsa pada setiap kemasan produk, baik makanan maupun minuman yang akan dijual. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran yang sama sekali tidak tercantum masa kadaluarsanya.

Dari hasil pengamatan langsung (observasi) penulis di beberapa Toko kue dan Supermarket yang ada di Kabupaten Sidrap, dari catatan penulis diketahui bahwa produk makanan (kue kering) yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat penulis uraikan seperti berikut :

1. Di supermarket A yang terletak di Jalan Nene Mallomo Sidrap ditemukan produk makanan jenis kue kering yang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsanya.
2. Di supermarket B yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Sidrap ditemukan produk minuman kemasan gelas plastik yang tidak dicantumkan masa kadaluarsanya.
3. Di supermarket C yang terletak di Jalan Poros Sidrap-Sengkang ditemukan produk makanan jenis kue sagu dan minuman dalam kemasan botol plastik yang tidak dicantumkan masa kadaluarsanya.
4. Di toko kue A yang terletak di Jalan Ganggawa Sidrap ditemukan produk makanan jenis roti coklat dan minuman kemasan gelas plastik yang tidak dicantumkan masa kadaluarsanya.

5. Di toko kue B yang terletak di Jalan Amdi Makkasau dan Jalan Lanto Dg Pasewang ditemukan makanan jenis roti tawar dan minuman kaleng yang tidak dicantumkan masa kadaluarsanya.
6. Di toko kue C yang terletak di Jalan Poros Parepare-Sidrap ditemukan makanan jenis roti keju dan minuman dalam gelas plastik yang tidak dicantumkan masa kadaluarsanya.

Produk makanan dan minuman yang tidak tercantum masa kadaluarsanya yang ditemukan di beberapa Supermarket dan Toko kue tersebut merupakan produk dari beberapa Pelaku usaha kue dan roti dan minuman yang ada di Kabupaten Sidrap

Sehubungan dengan tanggapan responden tentang pencantuman masa kadaluarsa tersebut penulis dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4

Tanggapan responden tentang pencantuman masa kadaluarsa produk

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dicantumkan	23	46%
2	Tidak dicantumkan	27	54%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data ini menunjukkan bahwa baik di Toko kue maupun di Supermarket terdapat 54% produk makanan maupun minuman yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a terkait dengan kewajiban pelaku usaha. Selain itu Pelaku usaha juga mengabaikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijualnya kepada konsumen serta hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / jasa. Artinya pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasla 4 huruf a UUPK terkait hak-hak konsumen.

Pencantuman masa kadaluarsa dalam setiap produk makanan ataupun minuman wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha sebelum menjual produk tersebut untuk dikonsumsi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan masa kadaluarsa pada produk makanan tersebut kadang-kadang dianggap sepele oleh konsumen bahkan dianggap tidak penting.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pentingnya pencantuman masa kadaluarsa pada produk makanan, penulis dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5

Tanggapan responden tentang pentingnya pencantuman masa kadaluarsa pada produk

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak penting	20	40%
2	Penting	30	60%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Olah angket 2015

Data ini menunjukkan bahwa pencantuman masa kadaluarsa pada produk makanan dan minuman sangat penting bagi konsumen yakni sebanyak 30 responden atau 60% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan mencantumkan masa kadaluarsa pada setiap produk makanan dan minuman sangat penting bagi perlindungan konsumen agar terhindar dari kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa. Dengan demikian hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK terapkan dalam upaya perlindungan konsumen.

2. Bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi.

Seseorang yang dirugikan karena mengkonsumsi produk makanan yang tidak layak konsumsi (kadaluarsa) hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa

berhak untuk mendapatkannya. Hal ini sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) UUPK. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya, seseorang membeli suatu makanan kadaluarsa yang sebelumnya tidak diketahui oleh konsumen bahwa produk tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Akan tetapi setelah sampai di rumah, makanan dibuka dan ternyata sudah kadaluarsa.

Dengan demikian konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti makanan tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli produk makanan tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang mengalami kerugian di Kabupaten Sidrap adalah dengan jalan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) yaitu melalui penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan dalam

penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dari penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan ketika mereka tidak bersepakat untuk berdamai.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan mempunyai keterikatan kepada aturan main yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Selain penyelesaian dengan jalan damai, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha juga dilakukan dengan cara mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari mediator.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator.

Oleh karena itu dari hasil penelitian penulis di lapangan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka bentuk upaya penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan jalan damai. Jalan damai tersebut antara pihak produsen atau pelaku usaha yang memproduksi makanan (kue kering) yang pada saat dibeli ternyata sudah tidak layak dikonsumsi karena setelah membuka kemasannya, makanan tersebut sudah berubah warna dan baunya atau aromanya tidak enak serta memiliki rasa yang tidak enak.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan antara pihak produsen dan pihak konsumen yang dirugikan terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sesuai hasil telaah pustaka yang mendalam, diketahui bahwa salahsatu bentuk penyelesaian sengketa konsumen adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang dikenal Nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang besengketa.

Memang sesuai Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukanya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa ,melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan

bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Untuk mengetahui mengapa para pihak sepakat menyelesaikan kasus sengketa konsumen ini melalui jalan damai, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha kue kering yang bersangkutan.

Dari wawancara penulis tanggal 7 April 2015 dengan Haji Rahim selaku pelaku usaha kue kering mengatakan bahwa :

“Kami selaku pihak yang memproduksi kue tersebut memang tidak luput dari kekhilafan dalam menjual produk kami, kami tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikemas kue itu dan kami tidak menyangka masih ada yang terpajang di toko kue, sehingga kami tidak pernah memantau di toko yang bersangkutan”. Dengan adanya kejadian keracunan kue tersebut, maka konsumen yang membeli kue itu mendatangi kami dan kami sama-sama sepakat untuk berdamai”.

Selain itu penulis juga mewawancarai pelaku usaha Hajja Nurmi tanggal 8 April 2015 Hajja Nurmi, pemilik usaha pembuatan kue kering yang mengatakan bahwa :

“Keluarga yang membeli kue kami datang dirumah kami dan mengatakan keberatan atas terjadinya muntah-muntah setelah memakan kue basah, yang dia beli dari sebuah toko kue. Pembeli itu minta kami bertanggungjawab. Kami sebagai pembuat kue meminta untuk berdamai dengan jalan mengganti uang yang dikeluarkan untuk membeli kue itu serta memberikan juga uang sebagai pengganti biaya rumah sakit karena dalam satu keluarga yang memakan kue itu ada 4 orang yang sempat mengkonsumsi kue itu berobat kerumah sakit”.

Untuk mengkonfirmasi kembali pernyataan pihak produsen, penulis juga mewawancarai konsumen Ibu Yanti Nurdin sebagai pihak yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan (kue) kadaluarsa itu yang mengatakan bahwa :

“Kami dalam keluarga yang mengalami keracunan sesudah memakan kue kering yang kami beli di salah satu toko kue sudah minta pertanggungjawaban pembuat kue agar uang pembeli kue diganti dan juga

memberi kami uang untuk biaya rumah sakit karena gara-gara keracunan kue itu kami harus berobat di rumah sakit”.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tidak layak konsumsi di Kabupaten Sidrap adalah dengan menarik semua produk makanan yang sudah kadaluarsa dari toko kue dan supermarket melalui operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidrap, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan arahan kepada pelaku usaha tentang pentingnya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya demi menjaga keselamatan dan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan.
2. Bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang tidak layak konsumsi karena kadaluarsa adalah dengan jalan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Nonlitigasi) yaitu penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang besengketa (antara pelaku usaha dengan konsumen) serta melalui mediasi antara konsumen dan pelaku usaha.

4.2.Saran

1. Untuk memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan yang tidak layak karena sudah kadaluarsa, maka disarankan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perlindungan hukum konsumen agar betul-betul melaksanakan peraturan sesuai yang ditentukan dalam UUPK terkait kegiatan pelaku usaha.
2. Disarankan agar penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui jalan damai dapat dipertahankan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di kabupaten Sidrap, sebab sampai saat ini belum ada lembaga masyarakat yang menangani sengketa konsumen seperti BPSK. Selain itu bentuk penyelesaian sengketa jalan damai tersebut prosesnya singkat, sederhana, bersifat kekeluargaan dan tidak mengeluarkan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, *Tanggungjawab Produsen Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghgalia Indonesia, Bogor
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Az. Nasution, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristianti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- F. G. Winarno, 2005, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan*, YLKI, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Lira Apriana Sari Nasution, 2011, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa*”, Fakultas Hukum USU, Medan
- Midian Sirait, 2007, *Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa*, Makalah Seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan. tp.
- Shidarta, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pt. Grasindo.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakrta
- Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yusuf Sofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen ukumnya*, _____, 2007, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghgalia-Indonesia, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001, *Lika Liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Arimbi, Jakarta.

Peraturan Perundang-undnagan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No.21 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Konsumen Dalam Hal Makanan Dan Minuman*, (Jakarta: Departemen Kehakiman).

Sumber On line :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen (diakses 6 September 2014)

<http://www.scribd.com/zerodontmind/d/18545014-makalah-perlindungan-konsumen>, (diakses 7 September 2014)

<http://www.perlindungankonsumen.or.id/> (diakses 9 September 2014)

<http://www.anneahira.com/artikel-umum/perlindungan-konsumen.htm>, (diakses 9 September 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen,(diakses 10 September 2014)

http://www.perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:perlindungan-konsumen-di-indonesia&catid=57:realitas (diakses 10 September 2014)

www.google.com Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 5 Maret 2015

Wibowo Tunardi, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, <http://www.Tunardy.com/asas-dan-tujuan-hukum-perlindungan-konsumen/>. (diakses 10 September 2014).

